

Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Mojokerto

[Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto]

Laili Nur Fitria¹⁾, Hendra Sukmana ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application program in Pungging District, Mojokerto Regency. The research focuses on challenges in implementing the IKD application and its impact on public service quality. This study uses a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The research examines IKD implementation using Edward III's policy implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that IKD implementation can be explained through these indicators. Communication has been conducted through clear information dissemination. In terms of resources, implementation is constrained by limited human resources and the absence of a budget allocation. Regarding disposition, implementers are able to handle and explain issues related to the IKD application program. In terms of bureaucratic structure, implementation has followed standard operating procedures that are simple and clear.*

Keywords - Digital Civil Registration; Policy implementation; Public services; E-government; Information technology

Abstrak. *Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Fokus utama penelitian untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi IKD serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pungging. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada implementasi aplikasi IKD di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, serta menggunakan teori Edward III tentang implementasi kebijakan yang meliputi empat indikator; komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging dapat disimpulkan dengan 4 indikator: Komunikasi, implementasi program telah dilakukan sosialisasi penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur. Sumber daya, masih terkendala sumber daya manusia serta tidak ada anggaran. Disposisi, pelaksana mampu mengatasi dan menjelaskan terkait program aplikasi IKD. Struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam implementasi sudah dilaksanakan sesuai SOP yang tidak berbelit-belit.*

Kata Kunci - Identitas Kependudukan Digital; Implementasi kebijakan; Pelayanan publik; E-government; Teknologi informasi

I. PENDAHULUAN

Lingkup pemerintahan sudah mulai terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi saat ini. Dalam berbagai kasus, tuntutan terhadap reformasi birokrasi mendorong penerapan teknologi informasi agar berperan aktif dalam proses pemerintahan [1]. Hal tersebut terlihat jelas melalui berbagai upaya untuk membangun program pelayanan publik yang berlandaskan kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini, reformasi administrasi publik difokuskan pada penerapan seluruh fungsi manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efektivitas, serta mutu pelayanan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas tantangan pembangunan yang terus meningkat. Reformasi tersebut menjadi aspek penting untuk menjamin terciptanya efisiensi optimal serta pelayanan publik yang berkualitas [2]. Di Indonesia saat ini, pemerintah sudah banyak meluncurkan berbagai inisiatif, mulai dari sistem administrasi kependudukan hingga layanan publik lainnya yang dapat diakses secara online. E-government (pemerintahan elektronik) merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan publik [3]. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, e-government dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [4]. Dalam penerapannya, *e-government* memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, meliputi sumber daya manusia, regulasi, pendanaan, serta infrastruktur pendukung [5]. Tujuan pokok dari

penerapan e-government ialah memungkinkan lembaga pemerintahan memberikan layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan terbuka. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan bahwa penerapan *e-government* dalam birokrasi dapat membantu meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses informasi, mempererat interaksi kalangan bisnis pemerintah dengan swasta, memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta transparan dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei e-government yang dilakukan oleh *United Nations* (UN), Indonesia menempati peringkat ke-64 dalam hal pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) [6]. Hasil pada tahun 2024 yang diumumkan pada bulan September oleh Departemen PBB menunjukkan kenaikan peringkat dibanding tahun – tahun yang lalu seperti tahun 2022 yang berada di peringkat 77 ke posisi 64 tahun 2024 dari 193 negara [7]. Namun demikian, pemerintah tetap perlu melakukan penguatan infrastruktur telekomunikasi serta meningkatkan tata kelola, mutu layanan, dan kompetensi sumber daya manusia, yang hingga kini masih berada di atas rata-rata. Maka sebab itu, penguatan ini menjadi agenda penting bagi pemerintah pusat agar dapat mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan mengembangkan penerapan e-government secara maksimal.

Pemerintah Indonesia telah berulang kali menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan *e-government* untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Beberapa di antaranya meliputi: (1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; serta (5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang memuat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Sebagai upaya memperkuat penerapan e-government, pemerintah juga menerbitkan sejumlah pedoman pelaksanaan pada tahun 2003, antara lain Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah, Panduan Pengelolaan Sistem Dokumen Elektronik, Panduan Penyusunan Rencana e-government Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT untuk mendukung e-government, serta Pedoman Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah. Kemudian, pada tahun 2004, diterbitkan tambahan panduan yang mencakup berbagai aspek penting, seperti standar kualitas dan cakupan layanan, pengembangan aplikasi (e-services), pengaturan kelembagaan dan otorisasi, keterlibatan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pedoman manajemen perubahan. Panduan ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan proyek, penganggaran e-government, hingga penyusunan blueprint aplikasi e-government di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk semakin memperkuat pelaksanaannya, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) pada tahun 2006 melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, yang memiliki salah satu fungsi utama dalam mempercepat penerapan e-government di Indonesia.

Program Identitas Kependudukan Digital mulai diimplementasikan di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto sejak bulan Maret 2023. Aplikasi IKD ini berfungsi sebagai versi digital dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berisi data kependudukan dan informasi pribadi penduduk, yang dapat diakses secara mudah melalui perangkat telepon seluler [8]. Dengan landasan hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dalam usahanya mengimplementasikan kebijakan program aplikasi IKD, para penyedia layanan memberikan pendampingan kepada masyarakat baik kepada masyarakat golongan muda dan lansia. Pada awalnya aplikasi IKD ini mula-mulanya pada pertengahan tahun 2022 memang hanya diperuntukkan dan dikenalkan serta diujicobakan hanya kepada pegawai lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota saja, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi IKD yang sedang dikembangkan. Dan awal tahun 2023 aplikasi IKD mulai diterapkan ke masyarakat umum. Dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait program aplikasi IKD pertama-tama dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto melakukan jemput bola dengan melakukan pembinaan kepada pegawai Kecamatan Pungging dan mengundang desa dengan mendatangkan operator desa yang menangani layanan administrasi kependudukan yaitu kasi pelayanan dan sekretaris desa untuk dilakukan pengenalan program IKD yang nantinya diharapkan dapat diinfokan kepada masyarakat luas. Untuk memperkenalkan IKD kepada masyarakat, Kantor Kecamatan Pungging memberlakukan kewajiban melakukan aktivasi aplikasi IKD kepada masyarakat Kecamatan Pungging yang pada saat melakukan permohonan cetak ulang KTP elektronik karena KTP rusak atau KTP hilang, serta mewajibkan bagi para pemula seperti anak yang baru menginjak usia 17 tahun yang akan melakukan pengajuan KTP. Kewajiban ini berlaku kepada semua masyarakat yang berada baik di lingkup kelurahan maupun di kecamatan. Hanya terkecuali kepada masyarakat yang memang benar-benar tidak mempunyai gawai, sehingga tidak diwajibkan untuk mengaktifkan IKD. Berikut merupakan hasil dari rekapitulasi aktivasi program aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kecamatan Pungging

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Aktivasi IKD	Persentase
1.	2023	80.750 jiwa	4.930	6,10%
2.	2024	81.574 jiwa	3.238	3,97%
3.	2025	82.123 jiwa	1.674	2,04%
Total 2023-2025			9.842	11,98%


Sumber: Diolah dari *Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) DispendukCapil Kabupaten Mojokerto (2025)*

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel.1, capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging yang mencakup 19 desa selama periode 2023–2025 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 80.750 jiwa dengan realisasi aktivasi IKD sebesar 4.930 jiwa atau setara dengan 6,10% dari total penduduk. Pada tahun 2024, jumlah penduduk meningkat menjadi 81.574 jiwa, namun capaian aktivasi mengalami penurunan menjadi 3.238 jiwa atau sebesar 3,97%. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2025, di mana dari total 82.123 jiwa penduduk, hanya 1.674 jiwa yang melakukan aktivasi IKD atau sekitar 2,04%. Secara kumulatif, total aktivasi IKD selama periode 2023–2025 mencapai 9.842 jiwa atau sebesar 11,98% dari jumlah penduduk tahun 2025 dan juga dari jumlah penduduk yang wajib E-KTP yakni sebanyak 63.124 jiwa penduduk, angka ini masih jauh di bawah target nasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat adopsi IKD di Kecamatan Pungging masih tergolong rendah dan memerlukan upaya akselerasi yang lebih optimal dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan antusiasme atau partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD cenderung melemah dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan secara keseluruhan capaian IKD yang hanya sebesar 11,98% menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara target digitalisasi administrasi kependudukan dengan realisasi di lapangan, rendahnya persentase tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Pungging masih belum beralih ke penggunaan Identitas Kependudukan Digital.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji terkait implementasi program aplikasi IKD dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung” yang menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bandung telah memiliki kesiapan yang cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan IKD, dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [9]. Pelayanan IKD juga telah diintegrasikan dengan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah ada sebelumnya. Namun, penelitian tersebut menegaskan bahwa masih diperlukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat, dikarenakan terdapat pemahaman yang beragam dari masyarakat. Penelitian terdahulu lainnya dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang” menunjukkan bahwa implementasi IKD dilakukan melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, serta pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses aktivasi aplikasi [10]. Selain itu juga terdapat penelitian sebelumnya dengan judul “Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan” [11]. Hasil kajian menunjukkan implementasi IKD di Kabupaten Oku Timur, merupakan langkah dalam menuju modernisasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD memberikan keuntungan dibandingkan KTP fisik, keuntungan tersebut seperti memberi kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Namun dalam penerapan masih menghadapi berbagai permasalahan seperti persepsi negatif dari masyarakat terhadap keamanan data dikarenakan hal tersebut pernah terjadi kebocoran data pada Kabupaten Oku Timur, kurangnya kesadaran pemahaman masyarakat sendiri serta keterbatasan seperti kalangan yang lebih tua yang kurang bisa memahami teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan aplikasi IKD dan kompatibilitas smartphone. Kegagalan dalam implementasi juga di sebabkan oleh pegawai yang kurang kompeten dalam bidangnya, kurang memadai.

Berdasar pada hasil observasi lapangan mengenai pelaksanaan program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Diantaranya adalah yang pertama, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dari pihak masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami penggunaan manfaat dan tata cara penggunaan aplikasi IKD, termasuk langkah-langkah saat aktivasi sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan dalam mengadopsi teknologi dalam e-government. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bu Eka selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging yang menyatakan bahwa: “Kalau dari masyarakat sendiri itu kadang masih banyak juga

yang tidak paham dengan kemajuan teknologi itu sendiri, terlebih lagi pada masyarakat yang sudah tua...”(Wawancara, 13 Maret 2025). Kedua, terbatasnya jumlah tenaga operasional di Kecamatan Pungging yang menjadi masalah krusial. Hanya terdapat 1 operator yang bertanggung jawab melayani seluruh proses aktivasi pelaksanaan IKD sampai selesai. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bu Eka selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging yang menyatakan bahwa: “terkait untuk pelayanan di Kecamatan Pungging masih belum cukup memadai, dikarenakan implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola pelayanan IKD adalah saya sendiri, belum lagi harus menunggu untuk mendapatkan verifikasi...”(Wawancara, 13 Maret 2025). Hal ini jauh dari memadai, mengingat banyaknya jumlah penduduk yang memerlukan layanan, selain itu operator bagian layanan IKD juga mengurus layanan administrasi lainnya. Keterbatasan ini mengakibatkan antrian yang cukup lama, pelayanan yang lambat dan penurunan kualitas layanan publik. Yang ketiga, adalah masyarakat tidak memiliki perangkat yang mendukung. Banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses atau menginstall aplikasi IKD dikarenakan tidak memiliki perangkat yang mendukung seperti smartphone dengan spesifikasi tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh ulasan pengguna pada aplikasi IKD di Google Play Store yang menunjukkan adanya keluhan terkait kesulitan penggunaan dan keterbatasan kualifikasi perangkat.



Gambar 1. Informasi Ulasan Pengguna Aplikasi IKD

Sumber: Diolah dari ulasan pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Google playstore (2025)

Berdasarkan isu permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana program ini di implementasikan, implementasi program merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik untuk memastikan keputusan pemerintah dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan judul “Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Mojokerto” dengan menggunakan teori Edward III (1980) yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor indikator penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi yang mempunyai peran untuk membentuk pemahaman di kalangan pelaku kebijakan, penyebaran informasi, keterbukaan dan konsistensi. Kedua, aspek sumber daya, yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, serta anggaran yang mencukupi. Ketiga disposisi (sikap pelaksana), keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan. Keempat struktur birokrasi, terkait dengan pembagian kerja dan tanggungjawab, yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan dari suatu program kebijakan seperti, standar operasional prosedur dan pelaksanaan program [12]. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging Mojokerto berdasarkan empat indikator teori Edward III, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan dan optimalisasi program IKD di masa mendatang.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Menurut Sugiyono, metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci [13]. Sementara itu, Denzin dan Lincoln menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan kepada proses, makna, yang tidak dapat diukur secara pasti melalui angka, jumlah, intensitas, ataupun frekuensi [14]. Selanjutnya, Menurut Moleong, metode deskriptif dimanfaatkan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar, atau narasi, bukan dalam bentuk angka atau data kuantitatif [15]. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, karena daerah tersebut menjadi salah satu wilayah yang telah menerapkan program aplikasi IKD sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan narasumber yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu yang selaras dengan fokus penelitian serta dianggap memiliki informasi yang relevan [16]. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memfokuskan pengumpulan data melalui pemilihan informan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan, serta dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang valid dan kredibel [17]. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Pungging, operator pengelola aplikasi IKD, serta masyarakat Kecamatan Pungging yang telah menerima layanan melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyoroti empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Menurut Edward, salah satu persoalan mendasar dalam administrasi publik adalah minimnya perhatian terhadap proses implementasi kebijakan (*lack of attention to implementation*). Dikemukakan bahwa “*without effective implementation the decision of policy makers will be carried out successfully*” [18]. Indikator ini digunakan untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program termasuk program IKD di tingkat kecamatan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur (wawancara yang dimulai dari isu penelitian), observasi, dan pendokumentasian [19]. Wawancara semi terstruktur dengan pegawai kecamatan yang terlibat langsung dalam program IKD serta masyarakat pengguna layanan, observasi terhadap proses implementasi program di kantor kecamatan Pungging, dan dokumentasi yang mencakup pedoman pelaksanaan, laporan kegiatan, serta regulasi terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari empat tahap utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data merupakan proses mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumen di lapangan. Reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap proses penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Tahap penyajian data berfokus pada pengorganisasian informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menganalisis, menarik kesimpulan, dan menentukan keputusan akhir penelitian. Adapun tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dengan tujuan untuk memperoleh hasil temuan yang dapat diverifikasi dan diperkuat melalui berbagai sumber data lainnya [20].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) studi kasus pada Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menurut teori implementasi George C. Edward III. Untuk mengetahui implementasi program IKD di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama dalam implementasi program, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi menurut J.A Devito mengartikan bahwa komunikasi adalah perilaku satu atau lebih yang terjadi dalam konteks tertentu melalui pesan yang terdistorsi, yang memiliki pengaruh tertentu dan dapat melakukan umpan balik [21]. Namun, dalam perspektif implementasi kebijakan menurut Edward III, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, melainkan mencakup tiga indikator utama yaitu transmisi informasi, konsistensi penyampaian informasi, dan kejelasan. Ketiga indikator ini menjadi penentu utama apakah suatu kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam segala aspek, termasuk dalam implementasi program kebijakan. Peran komunikasi penting sebagai akses untuk mewujudkan kesuksesan dalam implementasi suatu program kebijakan. Berikut informasi hasil wawancara bersama Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

“Mengenai sosialisasi terkait penyampaian informasi program aplikasi IKD ini, semenjak sudah mulai diluncurkan dan diperkenalkan aplikasi IKD ini kami dari pihak kecamatan sendiri sudah mulai melakukan sosialisasi dengan cara dibantu oleh pihak Dispendukcapil serta secara langsung menghadirkan seluruh Kasi Kec. Pungging dan Kades serta Sekdes se-Kecamatan Pungging, pertama kali diadakannya sosialisasi terkait penerapan program aplikasi IKD ini pada tahun 2023 bulan maret.” (Wawancara 07 Maret 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, diketahui bahwa proses transmisi informasi terkait program aplikasi IKD telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dispendukcapil, seluruh Kasi Kecamatan, serta kepala desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Pungging. Sosialisasi ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sebagai bentuk penyampaian awal kebijakan. Berikut ini adalah gambar mengenai sosialisasi penerapan aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2. Sosialisasi implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 2023

Sumber: Instagram Pemerintah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto (2025)

Hasil dari pernyataan wawancara dari Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “Terkait penggunaan aplikasi IKD ini juga tidak hanya kami sampaikan saat sosialisasi saja, tetapi setiap kali ada masyarakat mau mengurus surat atau data kependudukan disarankan untuk mengaktifkan aplikasi IKD”. Dari pernyataan diatas, aspek konsistensi penyampaian informasi dapat dilihat bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan pada tahap awal sosialisasi, tetapi juga dilanjutkan melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus surat-surat. Penjelasan pernyataan terkait komunikasi penyampaian informasi IKD dari Ibu Endang Fatmawati, S.E lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “Jadi sosialisasinya itu kami dan dari pihak Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto mengundang perangkat desa yaitu kades dan sekdes serta operator desa dari total 19 desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Terkait penjelasan informasi dan pembinaan khusus bagi operator Kecamatan Pungging dan perangkat desa yang termasuk operator desa, dalam hal ini kasi pelayanan dan sekretaris desa semuanya Alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala baik dari pihak Kecamatan Pungging para pelaksana sudah memahami fungsi dan penggunaan aplikasi IKD, dan juga dari pihak desa sendiri.” (Wawancara 13 Maret 2025). Dari pernyataan di atas, terkait aspek kejelasan informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian materi sosialisasi dan pembinaan berjalan lancar tanpa kendala, yang mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Berikut ini adalah gambar mengenai sosialisasi penyampaian informasi kepada para perangkat desa.



Gambar 3. Para Kades dari 19 desa di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 2023
 Sumber: Instagram Pemerintah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto (2025)

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III sebagaimana komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan program yang telah dirancang dapat dipahami dan dijalankan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Dalam konteks implementasi program aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, komunikasi menjadi aspek penting dalam penyampaian informasi kepada seluruh perangkat desa dan pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara, terkait transmisi, konsistensi penyampaian informasi dan kejelasan pihak Kecamatan Pungging telah memenuhi tiga indikator tersebut yakni transmisi informasi yang menjangkau seluruh pelaksana, kejelasan pesan yang dapat dipahami pelaksana, serta konsistensi dalam penyampaian informasi yang telah melakukan sosialisasi dengan mengundang kepala desa, sekdes desa, serta operator desa. Transmisi informasi ini dilakukan secara langsung dan terstruktur, yang menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dijalankan dengan baik. Selain itu, tidak ada kendala dalam sosialisasi dan pembinaan bagi operator desa yang mengindikasikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian salah satu indikator komunikasi teori Edward III dalam kasus ini dapat dikatakan berhasil, karena informasi terkait program aplikasi IKD telah tersampaikan dengan baik oleh pihak pelaksana, sehingga mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian diatas ini memiliki perbedaan dengan penelitian dari Irma Nurdiana & Khitoh Ayumi, (2024) dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang” menunjukkan bahwa implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang komunikasi dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial serta pendekatan langsung ke masyarakat. Namun, penelitian tersebut menemukan adanya kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi sehingga memerlukan pendampingan intensif.

2. Sumber Daya

Implementasi program Identitas Kependudukan Digital sangat bergantung kepada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, aspek finansial, dan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan program kebijakan [22]. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “*Dari segi Sumber Daya Manusia atau SDMnya sendiri terkait untuk pelayanan di Kecamatan Pungging masih belum cukup memadai, dikarenakan implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola pelayanan IKD adalah saya sendiri, terkadang saya juga mengalami kendala dan kewalahan saat banyak masyarakat yang mulai berdatangan, karena saya tidak hanya bertanggung jawab terkait penerapan IKD namun juga untuk pelayanan yang lainnya. Kalau terkait kendala dari masyarakat sendiri itu kadang masih banyak juga yang tidak paham dengan kemajuan teknologi, serta masyarakat yang tidak memiliki smartphone yang mendukung aplikasi IKD.*” (Wawancara 13 Maret 2025). Informasi tersebut didukung oleh tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksana Kegiatan Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No.	Nama	Pelaksana
1.	Endang Fatmawati, S.E	Kasi Pelayanan (Koordinator)
2.	Eka Dian Susilawati	Staff Operator Layanan Operasional

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Terkait sumber daya finansial yang juga dibutuhkan untuk mendukung implementasi sehingga tepat sasaran. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. “*Dalam implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini sama sekali tidak dianggarkan atau tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging.*” (Wawancara 07 Maret 2025). Selanjutnya dalam aspek sumber daya infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mencakup kesiapan teknologi dan fasilitas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program IKD. Berbeda dengan aspek sumber daya manusia yang masih memiliki kendala. Dari segi infrastruktur Kecamatan Pungging sudah memiliki fasilitas yang cukup mendukung. Dengan adanya perangkat komputer, jaringan internet, dan AC, serta adanya tempat tunggu pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imron Rosad selaku masyarakat Kecamatan Pungging. “*Untuk fasilitas yang telah disediakan sangat memadai, tempat pelayanannya nyaman disediakan kursi tempat tunggu dan dari segi pelayanan sudah sangat baik.*” (Wawancara 13 Maret 2025). Berikut merupakan data sarana dan prasarana di Kecamatan Pungging:

Tabel 3. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Kec. Pungging

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	9 unit	Baik
2.	Laptop	10 unit	Baik
3.	Printer	17 Unit	Baik
4.	Proyektor	4 Unit	Baik
5.	Kursi Tunggu Besi	10 unit	Baik
6.	AC Floor Standing	2 unit	Baik

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)



Gambar 4. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III untuk indikator sumber daya masih belum maksimal, alasannya terletak pada sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial, dimana sumber daya manusia dikarenakan hanya memiliki satu operator layanan administrasi kependudukan IKD. Jumlah yang terbatas ini berdampak pada efektivitas pelayanan, terutama pada saat menangani permohonan masyarakat yang meningkat. Dengan keterbatasan tenaga, pelayanan berpotensi mengalami hambatan, baik dalam hal kecepatan proses maupun dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami sistem IKD secara menyeluruh. Terkait untuk sumberdaya finansial yang sama sekali tidak dianggarkan atau tidak tersedia anggaran khusus untuk program aplikasi IKD ini, padahal sumber daya finansial adalah salah satu bagian indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, agar suatu program tersebut tetap berjalan. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan efektif [23]. Setiap sumber daya harus selalu dikelola baik itu dari segi manusia maupun segi keuangan [24].

Hasil penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dari Restu Widyo Sasongko, (2023) dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung” yang menunjukkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi IKD sudah cukup memadai, baik dari sisi sumber daya manusia yaitu 58 pegawai negeri sipil dan 144 pegawai harian lepas, dan dukungan anggaran yakni yang didukung dari pendanaan APBD, maupun sarana prasarana pelayanan. Namun, pada penelitian ini implementasi IKD di Kecamatan Pungging masih mengalami kendala pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan SDM pada jumlah tenaga pelaksana dan dukungan anggaran.

3. Disposisi

Disposisi adalah kualitas atau watak dari pelaksana, orang yang bersangkutan secara langsung mengimplementasikan program pelayanan IKD [9]. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap serta komitmen dari pihak pelaksana kebijakan yaitu pegawai yang melaksanakan, hal ini ditunjukkan atas pemahaman dan langkah-langkah yang dikerjakan dan kemampuan untuk mengerjakan dalam penerapan program kebijakan. Berdasarkan pernyataan wawancara dari Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. *“Secara pembagian tugas dan kewenangan semuanya sudah sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Dari kami sendiri juga sangat mendukung dan berkomitmen dalam pelaksanaan program aplikasi IKD ini, dimana setiap warga yang berkunjung ke pemerintahan Kecamatan Pungging kita anjurkan untuk membuat IKD bagi yang belum punya. Pada pemerintahan Kecamatan Pungging sendiri juga menjadi Kecamatan tertinggi dengan masyarakat yang paling banyak dalam mengaktivasi aplikasi IKD.”* (Wawancara 07 Maret 2025). Dari pernyataan tersebut dalam segi pembagian tupoksi sudah sesuai masing-masing termasuk Ibu Eka Dian Susilawati selaku operator aplikasi IKD Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto beliau menjadi penanggung jawab dalam pelayanan aplikasi IKD. Informasi tersebut didukung oleh tabel berikut:

Tabel 4. Pelaksana Kegiatan Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No.	Nama	Jabatan	Tupoksi
1.	Endang Fatmawati, S.E	Kasi Pelayanan (Koordinator)	Pengadministrasi perizinan, pengolahan data pelayanan
2.	Eka Dian Susilawati	Staff Operator Layanan Operasional	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III untuk indikator disposisi sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, dapat diketahui bahwa para petugas aparaturnya Kecamatan Pungging sangat mendukung dalam pelaksanaan program aplikasi IKD. Target sasaran program pelayanan IKD adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pungging yang memiliki perangkat *smartphone* yang mendukung dan sudah memiliki KTP-el. Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini merupakan sebuah hal baru dimana dokumen kependudukan bukan berbentuk fisik, hal ini yang memungkinkan masyarakat masih merasa asing belum paham akan cara penggunaannya. Meskipun sama-sama memiliki *smartphone* yang berbasis *android* maupun *ios* serta untuk mengakses internet, bukan berarti semuanya sama karena masyarakat memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda dalam menggunakan dan memahami aplikasi yang tersedia yakni aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Disaat inilah petugas pelayanan pada Kecamatan Pungging dituntut untuk mampu dan mengatasi serta menjelaskan terkait Identitas Kependudukan Digital, dimulai dari hal-hal yang paling dasar seperti cara langkah mendownload aplikasi di *playstore*, langkah pendaftarannya sampai proses penggunaan aplikasi. Sejauh ini memang kendalanya hanya terletak pada masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* yang mendukung aplikasi IKD, hal tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Hasil penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari Irma Nurdiana & Khitho Ayumi, (2024) dengan judul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang” yang menunjukkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi IKD sudah berjalan dengan baik. Aparatur sama-sama memiliki komitmen dan sikap positif dalam membantu masyarakat serta mendukung pelaksanaan program IKD, namun yang membedakan terletak pada pencapaian target dimana pihak Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam sehari ditargetkan mendapat 200 aktivasi IKD, sedangkan pada penelitian di Kecamatan Pungging tidak ada penargetan.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur yang penting dimiliki oleh setiap organisasi maupun instansi adalah prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Standar operasional prosedur ini menjadi suatu aturan untuk setiap praktisi atau pegawai dalam bertindak dan pembagian kerja, yang pada umumnya akan menimbulkan sistem administrasi yang rumit [25]. Dalam hal ini memang membutuhkan suatu koordinasi yang baik dan tepat di antara para pegawai yang bertanggung jawab atas implementasi program aplikasi IKD. Dari hasil wawancara bersama Ibu Endang Fatmawati, S.E selaku Kasi Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “*Prosedur terkait layanan aplikasi IKD ini sebenarnya sudah ditentukan pusat, kami mengikuti arahan sesuai yang diberikan oleh Dispendukcapil. Sehingga semua informasi yang sudah kami dapat, kami laksanakan dengan tata cara yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi dan bimbingan teknis dengan pihak Dispendukcapil.*” (Wawancara 07 Maret 2025). Berikut tabel terkait SOP pelaksanaan program:

Tabel 5. SOP Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Langkah-langkah	SOP Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Pertama	Penduduk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon seluler.
Kedua	Penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai <i>QRCode</i> .
Ketiga	Jika pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi.
Keempat	Penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email.
Kelima	Penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh penduduk).
Keenam	Setelah berhasil login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu utama.
Ketujuh	Terdapat dua cara menampilkan KTP-el yaitu menampilkannya dalam layar saja atau menampilkan dalam bentuk kode QR ter-enkripsi.

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kecamatan Pungging (2025)

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III untuk indikator struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Syarat dalam pembuatan IKD sendiri yakni harus memiliki KTP-elektronik, e-mail, dan smartphone berbasis android yang mendukung. Kesesuaian prosedur ini terlihat bahwa prosedur dalam pembuatan IKD yang diberikan tidak berbelit-belit. Dan kondisi struktur birokrasi pada Kecamatan Pungging tidak ada masalah tumpang tindih baik dalam tugas dan koordinasi antara pihak yang melayani dan yang dilayani. Implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini menuntut masyarakat secara langsung berpartisipasi secara aktif, bukan hanya menunggu pelayanan. Dalam setiap prosedur pembuatan, pendaftaran hingga proses akhir aplikasi Identitas Kependudukan Digital telah ditetapkan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dari Winda Astuti & Irfan Setiawan, (2024) dengan judul “Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan” yang menunjukkan bahwa Persamaan dengan penelitian ini terletak pada prosedur pembuatan IKD yang pada dasarnya mengacu pada standar yang sama, yakni Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, sehingga tahapan aktivasi IKD di Kabupaten OKU Timur tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Namun, terdapat perbedaan pada aspek hambatan struktural. Di Kecamatan Pungging, struktur birokrasi berjalan tanpa kendala berarti, sedangkan di Kabupaten OKU Timur masih ditemukan hambatan berupa gangguan server, belum seluruh lembaga menerima IKD sebagai pengganti KTP fisik, serta jangkauan sosialisasi yang belum merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan dengan 4 indikator yakni sebagai berikut: Pertama, komunikasi selama implementasi program aplikasi IKD dilakukan secara sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan

mengundang para Kades dan Sekdes dari 19 desa di wilayah Kecamatan Pungging. Terkait kejelasan kebijakan program pelayanan IKD, telah dilakukan penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur. Kedua adalah sumber daya, sumber daya dari segi aspek manusia pada implementasi program belum memumpuni, hanya terdapat satu operator dalam pelayanan program aplikasi identitas kependudukan digital sehingga menghambat dalam proses pelayanan. Untuk segi aspek sumber daya finansial dalam implementasi program sejauh ini tidak pernah dianggarkan. Pada segi aspek sumber daya infrastruktur dalam mendukung implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital sudah memadai khususnya dalam menunjang proses pelayanan seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan AC, serta tempat tunggu pelayanan. Ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana, para pelaksana implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital Kecamatan Pungging sangat mendukung dalam adanya pelaksanaan program aplikasi identitas kependudukan digital. Para pelaksana dituntut untuk mampu mengatasi dan menjelaskan terkait program aplikasi identitas kependudukan digital. Keempat yaitu struktur birokrasi di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sejauh ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dari keseluruhan hasil penarikan kesimpulan, bahwa peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto untuk selalu mengevaluasi program kerja terutama untuk peningkatan jumlah tenaga kerja dan dukungan finansial untuk meningkatkan efektivitas implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital.

REFERENSI

- [1] M. T. Putra, "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali," *J. Polit. Gov. Stud.*, Vol. 6, No. 4, Pp. 21–30, 2017.
- [2] P. Utami, "Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas," *Papatung J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. Dan Polit.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 1–9, 2023, Doi: 10.54783/Japp.V6i2.726.
- [3] S. M. C. Lenak, I. Sumampow, And W. Waworundeng, "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon," *Usman (2004:7)*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/36214/33721>
- [4] R. Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional*. 2006.
- [5] R. A. Nugroho And Y. Purbokusumo, "E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia," *Juni*, Vol. 22, No. 1, Pp. 1–17, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- [6] U. N. (2024) Publication, "Un E-Government Survey 2024," United Nations.
- [7] M. Azhar, "Indonesia Lompat 13 Peringkat Ke Posisi 64 Dunia: Survei E-Government Pbb," *Govinsider*. [Online]. Available: <https://govinsider.asia/indo-en/article/indonesia-lompat-13-peringkat-ke-posisi-64-dunia-survei-e-government-pbb>
- [8] Salopah, I. Purnamasari, And F. T. Ramdani, "Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor," *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, Pp. 4761–4775, 2024, Doi: 10.30997/Karimahtauhid.V3i4.12926.
- [9] R. W. Sasongko, "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung," Vol. 5, No. April, Pp. 69–86, 2023.
- [10] I. Nurdiana And K. Ayumi, "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang," *J. Pengabd. Dan Solidar. Masy.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 50–58, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.62383/Harmoni.V1i2.141>
- [11] W. Astuti And I. Setiawan, "Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 1, Pp. 47–60, 2024, Doi: 10.33701/Jipsk.V9i1.4431.
- [12] A. A. F. Tukan And A. Rahmadanita, "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Registratie*, Vol. 5, No. 72, Pp. 162–180, 2023.
- [13] F. M. & Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, Fermim Niman Maolana And A. Hidayat, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi," *Pharmacogn. Mag.*, Vol. 75, No. 17, Pp. 399–405, 2021.
- [14] Ruky Et Al, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, Vol. 52. Deepublish, 2018.
- [15] A. Kusumastuti And A. Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2019. [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetulan_terpusat_strategi_melestarikan
- [16] I. Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Hist. J. Kajian, Penelit. Pengemb. Pendidik. Sej.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 33–39, 2021, [Online]. Available:

- [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis)
- [17] R. J. Sangala, F. D. Lengkong, And H. Kolondam, "Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Di Kota Manado," *J. Adm. Publik*, Vol. 6, No. 96, 2020.
- [18] D. Setyawan And N. B. Srihardjono, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward Iii Di Desa Landungsari Kabupaten Malang," *Reformasi*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- [19] S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- [20] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, P. 81, 2019, Doi: 10.18592/Alhadharah.V17i33.2374.
- [21] M. K. Simon And M. Alouini, "Types Of Communication," *Digit. Commun. Over Fading Channels*, Vol. 2, Pp. 45–79, 2021, Doi: 10.1002/0471715220.Ch3.
- [22] D. Setyawan, A. Priantono, And F. Firdausi, "Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," *Publicio J. Ilm. Polit. Kebijak. Dan Sos.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 9–19, 2021.
- [23] D. Desrinelti, M. Afifah, And N. Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *Jrti (Jurnal Ris. Tindakan Indones.)*, Vol. 6, No. 1, P. 83, 2021.
- [24] N. Damayanti *Et Al.*, "Analisis Kelayakan Bisnis Pada Salon Laulina Beauty Corner Meliputi: Aspek Keuangan, Aspek Pasar Dan Pemasaran, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Hukum Dan Aspek Lingkungan," *J. Econ. Manag. Bus. Account.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 179–192, 2024, Doi: 10.34010/Jemba.V3i2.11451.
- [25] A. P. Kilis, "Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado," *J. Polit.*, Pp. 1–15, 2015.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.